



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan amanat Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 menegaskan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Jayapura perlu ditata kembali dan disesuaikan dengan amanat tersebut di atas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Jayapura;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 531, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA
dan
WALIKOTA JAYAPURA,**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA JAYAPURA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Jayapura.
3. Walikota adalah Walikota Jayapura.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Jayapura.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Jayapura.
7. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Daerah Kota Jayapura.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan yang merupakan satuan kerja Dinas tertentu yang terdiri dari Aparat yang melakukan kegiatan teknis Dinas sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
4. Dinas Pekerjaan Umum;
5. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;
6. Dinas Sosial;
7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
8. Dinas Perhubungan;
9. Dinas Pendapatan Daerah;
10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
11. Dinas Tenaga Kerja;
12. Dinas Pertanian;
13. Dinas Perikanan dan Kelautan;
14. Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
15. Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bagian Pertama Dinas Pendidikan Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 4

Dinas Pendidikan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak Sekolah, Pendidikan Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan serta Pendidikan Luar Sekolah berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pengajaran;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan, Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pendidikan Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Luar Sekolah; dan
- c. Pelaksanaan pengelolaan tenaga kependidikan dan tenaga teknis lainnya;

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bidang Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar, membawahi:
 1. Seksi Kurikulum Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
 2. Seksi Tenaga Teknis Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - d. Bidang Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama, membawahi:
 1. Seksi Kurikulum Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 2. Seksi Tenaga Teknis Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - e. Bidang Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan, membawahi:
 1. Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 2. Seksi Tenaga Teknis Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, membawahi:
 1. Seksi Program Pendidikan Luar Sekolah;
 2. Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Luar Sekolah; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 7

Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas**

Pasal 8

Dinas Kesehatan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pelayanan Kesehatan, Pengendalian Masalah Kesehatan, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Jaminan dan Sarana Kesehatan berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

**Paragraf 3
Fungsi**

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Pembinaan umum di bidang kesehatan meliputi peningkatan, pencegahan pengobatan dan pemulihan; dan
- b. Pembinaan teknis di bidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan Walikota.

**Paragraf 4
Susunan Organisasi**

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi:
 1. Seksi Kesehatan Dasar;
 2. Seksi Kesehatan Rujukan; dan
 3. Seksi Kesehatan Khusus.
- d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 2. Seksi Wabah dan Bencana; dan
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan;
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan
 2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan; dan
 3. Seksi Registrasi dan Akreditasi.
- f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, membawahi:
 1. Seksi Jaminan Kesehatan;
 2. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan; dan
 3. Seksi Kefarmasian.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 11

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 12

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan penyusunan program, pengelolaan data dan informasi dibidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- b. Penyusunan Perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis pembinaan hubungan dibidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah; dan
- c. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis bimbingan dan pengembangan industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1). Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Bidang Industri, membawahi:
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri; dan
 2. Seksi Pengawasan Industri.

- d. Bidang Perdagangan, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan; dan
 - 2. Seksi Pengawasan Perdagangan.
- e. Bidang Koperasi, membawahi:
 - 1. Seksi Pembinaan Koperasi; dan
 - 2. Seksi Pengawasan Koperasi;
- f. Bidang Usaha Kecil Menengah, membawahi:
 - 1. Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - 2. Seksi Pengawasan Usaha Kecil dan Menengah.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Pekerjaan Umum
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 15

Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 16

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum meliputi Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan, dan pengelolaan, pembinaan pekerjaan umum, pemberian bimbingan serta rekomendasi advis;
- b. Pembinaan teknis di bidang pekerjaan umum dan perencanaan tata ruang; dan
- c. Pengawasan dan mengendalikan teknis atas pelaksanaan pembangunan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Bidang Bina Marga, membawahi:
 1. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan
 2. Seksi Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - d. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 1. Seksi Perkotaan;
 2. Seksi Permukiman; dan
 3. Seksi Air Bersih.
 - e. Bidang Pengairan, membawahi:
 1. Seksi Irigasi;
 2. Seksi Sungai; dan
 3. Seksi Rawa dan Pantai.
 - f. Bidang Tata Ruang, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang; dan
 2. Seksi Pengendalian Tata Ruang.
 - g. Bidang Pengawasan dan Penyuluhan Bangunan, membawahi:
 1. Seksi Pengawasan Bangunan; dan
 2. Seksi Penyuluhan dan Pengendalian Bangunan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 19

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 20**

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman mempunyai Tugas:

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

**Paragraf 3
Fungsi**

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang kebersihan, keindahan kota, tinja, pembangunan/ pemeliharaan pemakaman; dan
- b. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis pengawasan dan pengendalian terhadap usaha dan kegiatan pertanaman, tempat persampahan dan pemakaman;

**Paragraf 4
Susunan Organisasi**

Pasal 22

(1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Kebersihan, membawahi:
 1. Seksi Pembersihan, Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah;
 2. Seksi Pemusnahan dan Pengawasan; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
- d. Bidang Pertamanan, membawahi:
 1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman; dan
 2. Seksi Peralatan dan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum.
- e. Bidang Pemakaman, membawahi:
 1. Seksi Penyiapan Lahan dan Penertiban; dan
 2. Seksi Registrasi dan Pemanfaatan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keenam
Dinas Sosial
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 23

Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas**

Pasal 24

Dinas Sosial mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial meliputi Kesejahteraan sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

**Paragraf 3
Fungsi**

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Sosial, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang kesejahteraan sosial;
- b. Pelaksanaan koordinasi, bimbingan, pembinaan dan usaha lainnya dalam penanganan masalah sosial; dan
- c. Pengawasan, pengendalian masalah sosial;

**Paragraf 4
Susunan Organisasi**

Pasal 26

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahi:
 1. Seksi Kesejahteraan Anak dan Remaja; dan
 2. Seksi Keluarga Lanjut Usia;
- d. Bidang Bantuan Sosial, membawahi:
 1. Seksi Penanggulangan Bencana Alam;
 2. Seksi Pelayanan Pelintas Batas; dan
 3. Seksi Fakir Miskin dan Jaminan Kesejahteraan Sosial.
- e. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi, membawahi:

1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat Tuna Sosial ;
 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Korban Narkotika; dan
 3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Anak Jalanan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketujuh
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 27

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas Pokok**

Pasal 28

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata meliputi Sarana dan Jasa Wisata, Objek dan Daya Tarik Wisata, Pelestarian dan Pengembangan budaya berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

**Paragraf 3
Fungsi**

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. Pelaksanaan koordinasi, bimbingan, pembinaan dan usaha lainnya di bidang kebudayaan dan pariwisata; dan
- c. Pengawasan dan pengendalian masalah kebudayaan dan pariwisata;

**Paragraf 4
Susunan Organisasi**

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan

3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Urusan Sarana dan Jasa Pariwisata, membawahi:
 1. Seksi Sarana dan Jasa Pariwisata; dan
 2. Seksi Promosi Wisata.
- d. Bidang Objek dan Daya Tarik Wisata, membawahi:
 1. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata; dan
 2. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Wisata.
- e. Bidang Kebudayaan, membawahi:
 1. Seksi Pelestarian Budaya; dan
 2. Seksi Pengembangan Budaya;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedelapan
Dinas Perhubungan
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 31

Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas**

Pasal 32

Dinas Perhubungan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan meliputi perhubungan darat, perhubungan laut dan pengujian kendaraan bermotor berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

**Paragraf 3
Fungsi**

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang perhubungan darat, perhubungan laut dan pengujian kendaraan bermotor;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan di bidang perhubungan; dan
- c. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perhubungan laut dan darat.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
- a Kepala Dinas
 - b Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c Bidang Perhubungan Darat, membawahi :
 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan;
 2. Keselamatan Lalu Lintas; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - d Bidang Perhubungan Laut, membawahi :
 1. Seksi Kepelabuhan dan Mahkamah Perairan; dan
 2. Seksi Penunjang Keselamatan;
 - e Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor, membawahi :
 1. Seksi Registrasi & Administrasi; dan
 2. Seksi Teknis Pengujian
 - f Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Pendapatan Daerah
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 35

Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 36

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan penerimaan sumber lain-lain berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

**Paragraf 3
Fungsi**

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pendapatan daerah;
- b. Perumusan kebijaksanaan teknis, pembimbingan, pembinaan dan koordinasi teknis; dan
- c. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;

**Paragraf 4
Susunan Organisasi**

Pasal 38

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Pendaftaran dan Pendataan, membawahi:
 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan; dan
 2. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.
- d. Bidang Penetapan, membawahi:
 1. Seksi Perhitungan dan Penetapan; dan
 2. Seksi Angsuran dan Keberatan.
- e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahi
 1. Seksi Pembukuan Penerimaan dan Tunggakan;
 2. Seksi Pembukuan Benda Berharga; dan
 3. Seksi Pelaporan.
- f. Bidang Penagihan, membawahi:
 1. Seksi Penagihan; dan
 1. Seksi Penerimaan Sumber Lain-lain.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesepuluh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 39

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas
Pasal 40**

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil meliputi; pendaftaran penduduk pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan dan penyuluhan kependudukan berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

**Paragraf 3
Fungsi**

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Pembinaan teknis pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan administrasi kependudukan di tingkat distrik, kelurahan dan pemerintahan kampung; dan
- d. Pelaksanaan penyuluhan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

**Paragraf 4
Susunan Organisasi**

Pasal 42

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk, membawahi:
 1. Seksi Identitas Penduduk; dan
 2. Seksi Pindah Datang dan Penduduk Rentan.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi :
 1. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
 2. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian; dan
 3. Seksi Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan Kewarganegaraan.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan, membawahi :
 1. Seksi Sistem dan Teknologi Informasi;
 2. Seksi Pengolahan dan Pendayagunaan Data; dan
 3. Seksi Pelayanan Informasi Kependudukan.
- f. Bidang Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen Kependudukan, membawahi :
 1. Seksi Penyuluhan Administrasi Kependudukan; dan
 2. Seksi Pelayanan Dokumen;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesebelas
Dinas Tenaga Kerja
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 43

Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas Pokok**

Pasal 44

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang ketenagakerjaan meliputi, penempatan dan pelatihan tenaga kerja, hubungan industrial dan persyaratan pekerja serta pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

**Paragraf 3
Fungsi**

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang ketenagakerjaan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja; dan
- d. Pembinaan dan pengawasan norma kerja serta norma keselamatan kerja dan kesehatan;

**Paragraf 4
Susunan Organisasi**

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

- c. Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja, membawahi:
 - 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja; dan
 - 2. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja;
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Pekerja, membawahi:
 - 1. Seksi Organisasi Pekerja dan Pengusaha;
 - 2. Seksi Perselisihan Hubungan Industri; dan
 - 3. Seksi Persyaratan Kerja;
- e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi:
 - 1. Seksi Norma Kerja;
 - 2. Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - 3. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keduabelas
Dinas Pertanian
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 47

Dinas Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas Pokok**

Pasal 48

Dinas Pertanian mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang pertanian meliputi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan dan kehutanan berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

**Paragraf 3
Fungsi**

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pertanian;
- b. Pembinaan bimbingan teknis bidang tanaman, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan pertanian; dan
- c. Penyiapan bahan pendidikan dan bahan latihan, penerapan teknologi, penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan dan kehutanan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi:
 1. Seksi Bina Tanaman Pangan; dan
 2. Seksi Bina Hortikultura;
 - d. Bidang Peternakan, membawahi:
 1. Seksi Bina Produksi Peternakan; dan
 2. Seksi Kesehatan Hewan;
 - e. Bidang Perkebunan dan Kehutanan, membawahi:
 1. Seksi Perkebunan; dan
 2. Seksi Kehutanan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
Dinas Perikanan dan Kelautan
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 51

Dinas Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 52

Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang perikanan dan kelautan meliputi Pengelolaan hasil laut, Pengawasan Budidaya dan Sumber daya non hayati serta perlindungan laut berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

**Paragraf 3
Fungsi**

Pasal 53

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Perikanan dan Kelautan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan dan kelautan;
- c. Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang perikanan dan kelautan; dan
- d. Penyelenggaraan pengembangan sumber daya kelautan dan kelembagaan;

**Paragraf 4
Susunan Organisasi**

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Bidang usaha dan Pengelolaan Hasil Laut, membawahi:
 1. Seksi Bina Usaha dan Karantina Ikan; dan
 2. Seksi Peningkatan Mutu Hasil Perikanan;
 - d. Bidang Pengawasan Budi Daya dan Sumber Daya Non Hayati, membawahi:
 1. Seksi Pengawasan Budi Daya dan Penangkapan; dan
 2. Seksi Pengawasan Sumber Daya Non Hayati;
 - e. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Laut, membawahi:
 1. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Laut; dan
 2. Seksi Pengawasan Sarana dan Prasarana;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempatbelas
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 55

Dinas Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 56

Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olah raga meliputi, Kepemudaan, olahraga, dan sarana prasarana berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 57

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pemuda dan olah raga; dan
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olah raga;

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 58

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Kepemudaan, membawahi:
 1. Seksi Kelembagaan Anak, Remaja dan Pemuda;
 2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Bidang Olah Raga, membawahi:
 1. Seksi Bina Olah Raga Usia Dini
 2. Seksi Bina Olah Raga Prestasi
- e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi:
 1. Seksi Peralatan Olah Raga;
 2. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
- f. Bidang Olah Raga Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Penelitian dan Pengembangan Olah Raga Masyarakat;
 2. Seksi Bina Prestasi Olah Raga Masyarakat
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Belas
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 59

Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 60

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang komunikasi dan informatika meliputi pos dan telekomunikasi, pelayanan dan pembinaan sosial berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 61

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang komunikasi dan informatika;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika; dan
- c. Perumusan dan penetapan kebijakan monitoring di bidang komunikasi dan informatika;

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 62

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahi:
 1. Seksi Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Telekomunikasi;
 2. Seksi Pos dan Jasa Titipan; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Telekomunikasi
 - d. Bidang Informatika, membawahi:
 1. Seksi Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga; dan
 2. Seksi Penerbitan dan Pers
 3. Seksi Pelayanan Telematika;

- e. Bidang Pelayanan dan Pembinaan Komunikasi Sosial, membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Informasi Publik; dan
 - 2. Seksi Pembinaan Komunikasi Sosial.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 63

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Walikota.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

U m u m

Pasal 64

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah, wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan arahan dan bimbingan dalam rangka pelaksanaan tugas.

Eselon

Pasal 65

Penetapan jabatan eselon sebagaimana tercantum dalam bagan lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Kepala Dinas, merupakan jabatan struktural eselon IIb;
- b. Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa;
- c. Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb; dan
- d. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVa.

Pelaporan

Pasal 66

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Daerah, wajib mengikuti dan mematuhi peraturan dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta wajib membuat laporan dan menyampaikan tepat waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima dari bawahan pimpinan satuan organisasi wajib mengolah dan mempergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan sebagai bahan kerja.

Hal Mewakili

Pasal 67

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah satu kepala bidang untuk menjalankan tugas dan kewajiban dinas

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 68

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Lembaga Teknis Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk berdasarkan kebutuhan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Rincian tugas unit kerja pada Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Uraian Jabatan Struktural dan Jabatan Non Struktural dilakukan melalui analisis jabatan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

- (1) Kepala Bidang pada Dinas Daerah yang telah menduduki jabatan eselon III a sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan structural eselon III a
- (2) Dinas Ketentraman dan Ketertiban yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2001 Nomor 16) Bagian Ketujuh Pasal 153 sampai dengan Pasal 173 masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja.

- (3) Jangka waktu Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Satuan Polisi adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 71

Pada saat ditetapkannya peraturan daerah ini, pejabat yang telah ada tetap menjalankan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Kecuali Dinas Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud Pasal 70, dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2001 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Jayapura (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2002 Nomor 68) dan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Jayapura dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 5 Juni 2008**

WALIKOTA JAYAPURA,

**TTD
Drs. M. R. KAMBU, M.Si**

**Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 5 Juni 2008**

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

**TTD
Drs. JESAYA UDAM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 640009209**

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2008 NOMOR 10.

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**AN. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**YOHANIS, SH
PEMBINA12
NIP. 010248404**